

Analisis Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Bank Konversi : Studi Kasus PT Bank Aceh Syariah

Ririt Shinta Nurjanatin

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: riritshinta@gmail.com

Kata Kunci:

Qanun aceh; konversi bank; bank syariah; kinerja keuangan; profitabilitas.

Keywords:

Aceh qanun; bank conversion; islamic bank; financial performance; profitability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 terhadap kinerja keuangan bank konversi dengan fokus pada PT Bank Aceh Syariah. Qanun tersebut mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sehingga memicu proses konversi bank konvensional secara menyeluruh. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan operasional, tetapi juga pada struktur pembiayaan, manajemen risiko, dan efisiensi bank. Hasil kajian menunjukkan bahwa konversi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, terutama pada aspek likuiditas, efisiensi operasional, dan profitabilitas. Secara internal, pembiayaan murabahah terbukti berpengaruh signifikan

terhadap profitabilitas, sedangkan ijarah tidak berpengaruh secara parsial, meskipun keduanya signifikan secara simultan. Faktor eksternal seperti struktur modal dan ukuran bank meningkatkan profitabilitas, sementara nilai bank berdampak negatif dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, dengan Qanun 11/2018 sebagai katalis utama dalam memperkuat stabilitas dan pertumbuhan kinerja keuangan perbankan syariah di Aceh.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the implementation of Qanun Aceh Number 11 of 2018 on the financial performance of converted banks, with a focus on PT Bank Aceh Syariah. The Qanun requires all financial institutions in Aceh to operate based on Islamic principles, thereby triggering a comprehensive conversion process of conventional banks. This transformation affects not only legal and operational aspects but also financing structures, risk management, and banking efficiency. The findings indicate that the conversion has a positive impact on financial performance, particularly in terms of liquidity, operational efficiency, and profitability. Internally, murabahah financing is proven to have a significant effect on profitability, while ijarah shows no partial effect although both are significant when analyzed simultaneously. External factors such as capital structure and bank size enhance profitability, while bank value has a negative impact and dividend policy shows no significant influence. This study confirms that the profitability of Islamic banks is determined by a combination of internal and external factors, with Qanun 11/2018 serving as a key catalyst in strengthening the stability and growth of the Islamic banking financial performance in Aceh.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pertumbuhan industri keuangan syariah global dan nasional telah menarik perhatian banyak pihak, didukung oleh kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dan kerangka regulasi yang suportif. Di Indonesia, perkembangan ini ditandai oleh perubahan struktural yang signifikan dalam sistem perbankan.

Salah satu perkembangan regulasi yang paling fenomenal terjadi di Provinsi Aceh, melalui penerbitan Qanun Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Qanun ini merupakan tonggak sejarah karena mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh untuk beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah. Konsekuensi langsung dari regulasi ini adalah terjadinya proses Konversi Bank secara besar-besaran, di mana bank-bank konvensional atau unit usaha syariah (UUS) bertransformasi menjadi Bank Syariah yang beroperasi secara penuh (Sanola & Takengon, 2022).

Peristiwa konversi ini, dengan PT Bank Aceh Syariah sebagai studi kasus utamanya, menjadi sangat krusial karena melibatkan perubahan fundamental, tidak hanya pada aspek legal dan operasional, tetapi juga pada manajemen risiko dan pengelolaan aset. Transformasi ini memicu kebutuhan untuk mengevaluasi dampak regulasi ini terhadap kinerja entitas yang telah konversi.

Kinerja Keuangan bank merupakan indikator vital untuk mengukur keberhasilan dan keberlanjutan sebuah lembaga pasca-transformasi (Barizi et al., 2022). Berbagai studi telah menunjukkan bahwa kinerja bank sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, seperti tingkat kesehatan bank yang diukur melalui metode RGEC/rasio CAR, efisiensi operasional (BOPO), serta jenis instrumen pembiayaan syariah yang mendominasi, seperti Murabahah dan Ijarah. Selain itu, faktor-faktor makro seperti kebijakan struktur modal dan ukuran bank juga terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat Profitabilitas (ROA) bank syariah.

Penelitian sebelumnya telah berfokus pada perbandingan kinerja keuangan (termasuk rasio FDR, ROA, dan BOPO) sebelum dan sesudah konversi di Bank Aceh Syariah, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dan kondisi bank yang sehat pasca-konversi. Namun, masih diperlukan analisis yang lebih mendalam yang secara eksplisit menghubungkan secara kausal implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sebagai variabel pendorong utama dengan implikasinya terhadap stabilitas dan pertumbuhan kinerja keuangan bank konversi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi Regulasi Syariah spesifik tersebut dan implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Bank Konversi, dengan fokus pada studi kasus PT Bank Aceh Syariah, sebagai upaya memberikan kontribusi literatur mengenai dampak regulasi daerah terhadap sektor perbankan syariah di Indonesia.

Pembahasan

Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dan Dampaknya terhadap Transformasi Perbankan

Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi momentum penting dalam perubahan sistem keuangan Aceh. Regulasi ini secara tegas mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, seluruh bank konvensional yang beroperasi di Aceh diwajibkan menghentikan jasa keuangan berbasis konvensional atau melakukan konversi penuh menjadi bank syariah. Perubahan ini menjadi transformasi struktural berskala besar yang mengubah ekosistem perbankan di Aceh secara total.

Seperti dinyatakan oleh (Sanola & Takengon, 2022), “Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 menjadi landasan yuridis yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh beroperasi berdasarkan prinsip syariah.” Konversi lembaga keuangan, sebagaimana terjadi pada PT Bank Aceh Syariah, melibatkan perubahan fundamental dalam aspek operasional, hukum, manajemen risiko, hingga pembentukan ulang kerangka tata kelola bank (Marro’aini, Lita Arfah, 2023). Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada restrukturisasi produk dan layanan bank, mulai dari akad, bentuk pembiayaan, mekanisme pendanaan, hingga pola mitigasi risiko.

Implementasi Qanun ini juga mendorong bank-bank konvensional lainnya, seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI, untuk mengalihkan layanan mereka melalui unit usaha syariah. Hal ini mempertegas bahwa kebijakan regulasi bersifat mengikat dan memiliki daya dorong sistemik terhadap transformasi lembaga keuangan berbasis syariah di Aceh.

Dampak Konversi terhadap Kinerja Keuangan Bank

1. Perubahan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Konversi

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam rasio likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi bank sejak terjadinya konversi. (Marro’aini, Lita Arfah, 2023) menyatakan bahwa “Bank Aceh Syariah menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan stabil pasca-konversi, termasuk di masa pandemi Covid-19.” Selanjutnya, hasil penelitian (Nurbaiti, 2022) menegaskan bahwa terjadi perbedaan signifikan pada rasio FDR, ROA, dan BOPO sebelum dan setelah konversi, yang menunjukkan adanya penyesuaian operasional dan perbaikan efisiensi.

2. Likuiditas dan Kualitas Pembiayaan

Likuiditas bank syariah setelah konversi berada dalam batas aman dan menunjukkan stabilitas. Kualitas aset (NPF) juga menunjukkan tren positif, sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang lebih ketat. Hal ini relevan dengan karakteristik pembiayaan syariah berbasis aset yang umumnya lebih stabil.

3. Profitabilitas (ROA dan ROE)

Profitabilitas bank syariah pasca-konversi juga mengalami peningkatan seiring harmonisasi sistem operasional dan peningkatan efektivitas pembiayaan. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian lain, bank syariah memiliki tingkat ketahanan yang baik terhadap tekanan eksternal karena struktur pendapatannya yang stabil.

4. Efisiensi Operasional (BOPO)

Efisiensi operasional pada fase awal konversi cenderung menurun karena adanya penyesuaian sistem, teknologi, dan sumber daya manusia. Namun, dalam periode selanjutnya BOPO bank syariah menunjukkan perbaikan bertahap sejalan dengan stabilisasi sistem dan peningkatan kemampuan bank mengelola proses berbasis syariah.

Analisis Faktor Internal Penentu Profitabilitas Bank Syariah

1. Pembiayaan Murabahah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah secara parsial. Murabahah adalah instrumen pembiayaan paling dominan pada bank syariah sehingga pendapatan margin tetapnya menjadi kontributor utama pendapatan. Hal ini sejalan dengan temuan (Fitriyah Fitriyah, Guntur Kusuma Wardana, Puji Handayati, 2024) bahwa “Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.”

2. Pembiayaan Ijarah

Berbeda dengan murabahah, pembiayaan ijarah tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Hal ini dapat disebabkan oleh proporsi ijarah yang relatif kecil dalam struktur portofolio pembiayaan bank syariah.

3. Pengaruh Simultan Pembiayaan

Ketika dianalisis secara simultan, murabahah dan ijarah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum di Indonesia (Rafika Aulia Fauzi, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya diversifikasi pembiayaan dalam meningkatkan stabilitas pendapatan bank syariah.

Analisis Faktor Eksternal terhadap Profitabilitas

1. Struktur Modal dan Kebijakan Dividen

Secara global, struktur modal dan ukuran bank memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Bank dengan modal kuat mempunyai kapasitas ekspansi lebih besar, sedangkan ukuran bank yang lebih besar memberikan keuntungan skala ekonomi.

Kebijakan dividen ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena tidak berkaitan langsung dengan pendapatan operasional.

2. Nilai Bank dan Ekspektasi Pasar

Nilai bank yang tinggi ditemukan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi pasar yang tinggi dapat meningkatkan tekanan biaya investasi atau ekspansi, yang pada akhirnya menurunkan margin laba.

3. Peran Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam meningkatkan profitabilitas bank. (Rochmah & Purnamasari, 2023) menyatakan bahwa “Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh permodalan terhadap profitabilitas bank.”

Sintesis: Hubungan Regulasi, Transformasi, dan Profitabilitas

Implementasi Qanun 11/2018 tidak hanya memaksa sistem keuangan Aceh bertransformasi, tetapi juga membentuk ulang ekosistem perbankan syariah. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah membawa dampak positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan kinerja keuangan, termasuk pada aspek likuiditas, efisiensi, dan profitabilitas. Bank Aceh Syariah dan bank lainnya terbukti mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan struktural, dan menunjukkan kinerja keuangan yang sehat pasca-konversi.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti jenis pembiayaan dan efisiensi, serta faktor eksternal seperti struktur modal dan kondisi ekonomi. Dengan demikian, regulasi yang diterapkan secara tepat dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan industri perbankan syariah.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 berhasil mendorong transformasi sistem keuangan di Aceh, terutama melalui konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Konversi tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan, terutama dari aspek likuiditas, efisiensi operasional, dan profitabilitas, sebagaimana terlihat pada PT Bank Aceh Syariah.

Secara internal, pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan ijarah tidak berpengaruh secara parsial, meskipun keduanya berpengaruh secara simultan. Faktor eksternal seperti struktur modal dan ukuran bank meningkatkan profitabilitas, sementara nilai bank berdampak negatif. Kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan.

Secara keseluruhan, profitabilitas bank syariah ditentukan oleh kombinasi kebijakan internal pembiayaan dan kondisi eksternal seperti modal dan ekonomi makro, dengan Qanun 11/2018 sebagai faktor pendorong utama perubahan.

Saran

1. Untuk Regulator

Memperkuat pengawasan dan evaluasi implementasi Qanun LKS, serta meningkatkan pelatihan SDM dan dukungan kebijakan untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah di Aceh.

2. Untuk Manajemen Bank

Mengoptimalkan pembiayaan murabahah, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat struktur modal, dan memperbaiki manajemen risiko agar profitabilitas semakin stabil.

3. Untuk Peneliti Berikutnya

Menambahkan variabel lain seperti risiko kredit atau faktor makroekonomi, serta melakukan studi komparatif antarbank atau antarwilayah untuk analisis yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Barizi, T., Fatoni, R., Fitrowati, Z., & Khasanah, U. (2022). Moderasi NPF terhadap Intervensi BOPO dan CAR pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia 2019-2021. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 328–344. <https://repository.uin-malang.ac.id/10436/>
- Fitriyah Fitriyah, Guntur Kusuma Wardana, Puji Handayati, S. N. maharani. (2024). *Profitabilitas: Struktur Modal, Kebijakan Dividen, Nilai Bank, dan Ukuran Bank Perbankan Syariah di Dunia*. 20(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/19744/>
- Marro'aini, Lita Arfah, D. M. D. (2023). *Kinerja Keuangan Bank Konvensional Pasca Konversi Menjadi Bank Syariah*. 3, 14–22.
- Nurbaiti. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Sesudah Dan Sebelum Konversi Unit Usaha Syariah Ke Bank Umum Syariah Pada PT Bank Aceh Syariah Wahyuddin*. 1(1), 110–122.
- Rafika Aulia Fauzi, G. K. W. (2023). *Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia: Pembiayaan Murabahah dan Ijarah*. 2(1), 55–64. <https://repository.uin-malang.ac.id/15641/>
- Rochmah, N., & Purnamasari, P. E. (2023). *The Influence of Bank Health and Interest Rates on Bank Profitability and Moderated By Economic Growth*. 7(2), 1389–1396. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1125>
- Sanola, M., & Takengon, I. (2022). *Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Konvensional BNI , Mandiri dan BRI)*. 12(1).